



**PENETAPAN**

**Nomor 146/Pdt.P/2019/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Abd Rauf bin Palewai**, tempat tanggal lahir di Amessangeng, 25 November 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon I**;

**Irmayanti binti Usman**, tempat tanggal lahir di Soppeng, 20 Februari 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 01 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 15 Juli 2017 di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, pada Saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur 40 tahun sedangkan Pemohon II berumur 34 tahun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon II bernama Usman, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Muh.Yutub, saksi nikahnya masing-masing bernama Nehmang dengan Emmang, maharnya berupa emas cincin 22 gr;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Mati berdasarkan Surat Keterangan Meninggal, Nomor: 458/SK/DM-KSB/X/2019, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Muhajirin, tanggal 01 Oktober 2019;
5. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Annur Asifa Abd Rauf binti Abd Rauf, umur 1 tahun;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
8. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Abd Rauf bin Palewai) dengan pemohon II (Irmayanti binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2017 di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan bahwa mahar bukan cincin emas 22 gram tetapi cincin emas 22 karat seberat 2 gram;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7312012511770002, atas nama Abd Rauf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 01 April 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317196002830001, atas nama Irmayanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 05 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317192603180001, atas nama kepala keluarga Abd Rauf, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 19 Agustus 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 458/SK/DM-KSB/X/2019 atas nama Iskandar, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muhajirin tanggal 01 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Usman HS bin Patang**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2017;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Usman dan diwakilkan kepada Imam setempat bernama Muh Yutub;
- Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama Nehmang dan Emmang;
- Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa, suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Iskandar telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II masih ada hubungan keluarga jauh yaitu Pemohon I sebagai sepupu ayah Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama Annur Asifa Abd Rauf, umur satu tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;

2. **Andi Rusli bin Sarifuddin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juli 2017;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Pemohon II di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Usman dan diwakilkan kepada Imam setempat bernama Muh Yutub;
- Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama Nehmang dan Emmang;
- Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa, suami Pemohon II sebelumnya bernama Iskandar dan telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama Annur Asifa Abd Rauf, umur satu tahun;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2017 di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Usman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Muh Yutub dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nehmang dan Emmang dengan maskawin berupa cincin emas 2 gr di bayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4, bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan agama Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui dan dikenal dilingkungan tempat tinggalnya sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda dan suaminya yang bernama Iskandar telah meninggal dunia pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2017 di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Usman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Muh Yutub dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nehmang dan Emmang dengan maskawin berupa cincin emas 2 gr di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Annur Asifa Abd Rauf, umur 1 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan pembuatan Buku nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetangahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab :

1. l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Blp





*lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

2. I'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya :

**يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته**

*Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut";*

3. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 :

**ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2017 di Dusun Padandang, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Abd Rauf bin Palewai**) dengan pemohon II (**Irmayanti binti Usman**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2017 di Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriyah oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helvira, S.H.I** dan **Husaima, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Maswarni Bugis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, S.H.I**

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

**Husaima, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Maswarni Bugis, S.Ag**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)